

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lazis Muhammadiyah Banjarmasin

Lazismu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, wakaf dan dana kederewanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 Desember 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. Lazismu sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016. Latar belakang berdirinya Lazismu terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah.

Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infak dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum

dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada. Berdirinya Lazismu dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (*problem solver*) sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan, Lazismu berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat.

Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, Lazismu senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang.

Berdasarkan latar belakang keperihatinan dan kemiskinan masyarakat di daerah perkotaan, serta kondisi yang lebih menyedihkan dimana sebagian besar masyarakat umat Islam masih berada di bawah garis kemiskinan, maka Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan bertekad untuk mengambil peran dalam usaha pengentasan kemiskinan tersebut.⁷⁸ Berdasarkan rapat pembentukan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 yang bertepatan dengan 28 Syawal 1437 H bertepatan di gedung dakwah Banjarmasin langsung dirumuskan pula rencana aksi dalam pengumpulan dana zakat dan infak/sedekah dengan mengambil momentum bulan Syawal. Salah satu aksi yang akan dilakukan adalah mensosialisasikan tentang keberadaan Lazismu Kota Banjarmasin kepada seluruh warga Muhammadiyah dan simpatisan, baik melalui ceramah di masjid/mushalla, maupun langsung

bersilaturahmi ke rumah-rumah para aghniyya khususnya di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin.

Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah Kota Banjarmasin atau disingkat dengan Lazismu Kota Banjarmasin merupakan jejaring Lazismu pusat dan wilayah, dari hasil musyawarah daerah Ke-12 Muhammadiyah Kota Banjarmasin pada tanggal 13-14 Februari 2016 tentang program kerjasama Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah PD. Muhammadiyah Kota Banjarmasin Periode 2015- 2020, ditetapkan pada tanggal 29 Syawal 1437 H, dengan Surat Keputusan PWM Kalsel No. 100/KEP/III.O/D/2016 tanggal 3 Agustus 2016 / 29 Syawal 1437 H. Kantor sekretariat Lazismu Kota Banjarmasin ada di Jl. Hasanuddin HM. No 33 Banjarmasin. Metode pengumpulan dana zakat dan infak/sedekah Lazismu Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:

- a. Para *muzakki* dapat memberikan langsung ke kantor PDM Kota Banjarmasin, yang merupakan kantor sekretariat Lazismu Kota Banjarmasin.
- b. Para *muzakki* juga dapat mentransfer dananya melalui rekening Bank BRI Syariah No. Rek 1031351975.

Zakat disalurkan kepada 8 asnaf, yaitu: fakir, miskin, riqab, gharim, muallaf, fii sabilillah, ibnu sabil dan amil zakat. Persentasi pembagian untuk 8 asnaf tidak mutlak karena tidak semua asnaf ada. Sasaran penyaluran zakat, infak dan sedekah yang terkumpul diupayakan dimanfaatkan untuk menyantuni kaum dhuafa, muballigh, ustadz, guru mengaji, fii sabilillah, dan korban bencana. Lazismu juga memberikan beasiswa pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar hingga

perguruan tinggi. Selain itu Lazismu juga menyalurkan zakat produktif untuk mengentaskan para dhuafa dari mustahik menjadi *muzakki*.

Visi dari Lazismu Kota Banjarmasin adalah “menjadi lembaga amil zakat terpercaya”. Tujuan dari Lazismu Kota Banjarmasin adalah menjadi bagian dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat umat melalui zakat. Lazismu Kota Banjarmasin memiliki beberapa misi, antara lain:

- a. Optimalisasi kualitas pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang amanah, professional dan transparan.
- b. Optimalisasi pendayagunaan zakat, infak dan sedekah yang kreatif, inovatif, dan produktif.
- c. Optimalisasi pelayanan donator. Sasaran penyaluran zakat, infak dan sedekah yang terkumpul diupayakan dimanfaatkan untuk menyantuni kaum dhuafa, *muballigh*, ustadz, guru ngaji, *fii sabilillah*, dan korban bencana. Lazismu juga memberikan beasiswa pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar hingga perguruan tinggi. Selain itu Lazismu juga menyalurkan zakat produktif untuk mengentaskan para dhuafa dari mustahik menjadi *muzakki*

Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Banjarmasin tahun 2022 tentang susunan pengurus Lazismu Kota Banjarmasin, yaitu:

1. Ketua Badan Pengawas : Drs. H. M. Natsir Selamat
2. Ketua Dewan Syariah : H. Mairijani, M. Ag
3. Ketua : Prof. Dr. H. Sarbaini, M. Pd

4. Sekertaris : Muhammad Adiani, S. So
5. Wakil 1 Bidang Program : H. Khairul Anam, SH., M. Kes
6. Wakil II Bidang Keuangan : H. Ahmad Fitri Rusli, S. Ag
7. KL. AL-MUJAHIDIN : Mulkan, S. IP
8. KL.MASJID MUH. KELAYA : Sudarsono
9. KL. MASJID AR-RAHIM : H. Luthfi Rahman, SE
10. KL. PONTREN AL-FURQAN : Sholihin Abdul Djebar, S.Pd
11. KL. ASY-SYAZALI : Drs. Misbahul Munir
12. KL. ASJID ISTIQAMAH : Rahmatullah W, S.EI., MM
13. KL. AL. FAR'U 8 : Nazaruddin, SE
14. KL. AL-MUKHLISIN : Abdul Madjid
15. KL. AL-FURQAN : Drs. H. Yazidi Indar
16. KL. AL-UMMAH : Miftah Farih A, S. Sos.I
17. KL. ADZ-DZAKIRIN : Roby Saputra
18. KL. AL-MUHAJIRIN : H. Anwar Salihen

Adapun struktur Organisasi Lazismu Kota Banjarmasin dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 4.1 Struktur Lazismu Kota Banjarmasin

Tugas dan tanggung jawab pada setiap bagian antara lain adalah sebagai berikut:

a. Direktur

- 1) Berperan aktif dalam perkembangan Lazismu Kota Banjarmasin
- 2) Memberikan penilaian pertanggungjawaban dan laporan hasil kerja Badan Pelaksana dan hasil pemeriksaan Komisi Pengawas.
- 3) Menampung, mengolah, dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.
- 4) Memberikan pertimbangan akan kebijakan pengumpulan, pendayagunaan, dan pengembangan pengelola zakat.

b. Ketua

- 1) Memimpin dan mengendalikan lazismu kota Banjarmasin
- 2) Mengkoordinasikan dan menentukan peyusunan rencana kerja dan kegiatan organisasi mengenai ketentuan tugas, wewenang dan tanggung jawab pengurus.
- 3) Meyelenggarakan kegiatan sosial.
- 4) Memberikan keterangan untuk mempermudah pelaksanaan tugas pengurus
- 5) Menerima laporan dari bendahara dan sekretaris serta divisi lainnya.
- 6) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

- 7) Menyelenggarakan rapat dan menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada musyawarah jama'ah.

c. Wakil Ketua

- 1) Membantu ketua dalam melaksanakan tugas sesuai dengan yang telah ditetapkan
- 2) Menyelenggarakan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat
- 3) Melaksanakan tugas lain yang diberi ketua
- 4) Mewakili ketua apabila berhalangan melaksanakan tugas sehari-hari
- 5) Dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada ketua

d. Bendahara

- 1) Mengelola seluruh dana zakat dan lainnya
- 2) Melaksanakan pembukuan dan laporan keuangan.
- 3) Menerima tanda bukti penerimaan, pendistribusian dan pendayagunaan dari bidang pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 4) Menyusun dan menyampaikan laporan berkala atas penerimaan dan penyaluran dana zakat.
- 5) Mempertanggungjawabkan dana zakat dan dana lainnya.

e. Sekretaris

- 1) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

- 2) Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kegiatan perkembangan pengelolaan zakat dan mempersiapkan laporan.
- 3) Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua
- 5) Dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada ketua dan bendahara

f. Divisi Administrasi

- 1) Mencatat dan membukukan hasil pengumpulan zakat dan lainnya.
- 2) Menerima dan menyeleksi permohonan calon mustahik.
- 3) Mencatat pendistribusian dana zakat dan lainnya serta menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.
- 4) Mencatat pendayagunaan zakat dan lainnya serta menyerahkan tanda bukti pengeluaran kepada bendahara.

g. Divisi Fundraising

- 1) Mengkoordinir kegiatan pengumpulan zakat dan lainnya.
- 2) Melaksanakan pendistribusian dana zakat dan lainnya sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan.
- 3) Menyiapkan bahan laporan pendistribusian zakat dan lainnya.
- 4) Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada ketua.
- 5) Menerima dan memberikan pertimbangan dan usul serta saran mengenai pendayagunaan zakat untuk mengembangkan ekonomi umat.

h. Divisi Pemberdayaan

- 1) Menyiapkan bahan laporan pendayagunaan dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif.
- 2) Melakukan pendataan mustahik, harta zakat dan lainnya.
- 3) Melaksanakan pendayagunaan dana zakat dan lainnya serta menyerahkan tanda bukti pengeluaran kepada Bendahara.
- 4) Menyusun rencana pengumpulan, pendayagunaan dan pengembangan dan zakat dan lainnya.

2. Hasil Wawancara

a. Informan Pertama

Nama : Wahyudinar

Umur : 25 tahun

Lama Bekerja : 2 tahun

Jabatan : Kepala Lazismu Al Far-U

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wahyudinar menjelaskan bahwa untuk perbedaan yang paling mendasar dari kedua Undang-undang Zakat saat ini dengan yang terdahulu yaitu antara Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat adalah yang paling mendasar itu undang-undang pertama itu pengelolaan nya sebelum revisi itu ada beberapa asnaf yang terpaku dan belum ada fleksibel sampai ada revisi contohnya ada yang jihad fi sabilillah itu otomatis harus di ubah orang yang jihat itu gak harus berperang yang asalnya

umum jadi di jabarkan kembali seperti untuk orang yang berdakwah atau mengajar ilmu agama.⁶⁴

Selanjutnya mengenai sistem pengelolaan zakat yang diterapkan yaitu menggunakan sistem transparansi dari setiap kegiatan biasanya langsung kami share di media-media, kami ke kota laporan kadang ke wilayah laporan kalau adanya intruksi dari wilayah yang mengharuskan laporan.⁶⁵

Mengenai program unggulan yang ada di Lazismu Al Far-U yaitu di UMKM dan Pendidikan, sedangkan untuk penerimaan laporan dari Lembaga Zakat swasta yang ada di wilayah Kabupaten Banjarmasin yaitu langsung dari masjid Arrahman.⁶⁶

Program UMKM yang dimaksud disini adalah di mana Lazismu Al Far-U memberikan modal kepada duafa untuk melakukan usaha yang sesuai kemampuan duafa, modal yang diberikan tersebut diberikan dan dikelola oleh duafa salah satunya pada bulan suci Ramadhan Lazismu Al Far-U akan memberikan modal usaha kepada duafa untuk berdagang takjil dibulan ramadhan. Selain berupa uang tunai Lazismu Al Far-U juga memberikan berupa barang untuk UMKM seperti rombongan jualan, panci, alat pengorengan, oven, rice cooker dan banyak lagi yang disesuaikan dengan usaha yang dijalankan oleh duafa.⁶⁷

⁶⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Wahyudinar Kepala Pengelola Lazismu Al Far-U, pada Tanggal 24 April 2024.

⁶⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Wahyudinar Kepala Pengelola Lazismu Al Far-U, pada Tanggal 24 April 2024.

⁶⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Wahyudinar Kepala Pengelola Lazismu Al Far-U, pada Tanggal 24 April 2024.

⁶⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Wahyudinar Kepala Pengelola Lazismu Al Far-U, pada Tanggal 24 April 2024.

Kemudian untuk pencapaian target yang diinginkan alhamdulillah Lazismu Al Far-U mencapai target penerapan program zakat asnaf dhuafa, selain itu juga dilakukan optimalisasi pengelolaan zakat agar transfrans caranya dengan selalu mengupdate kegiatan zakat di media sosial sehingga penyaluran zakat benar-benar tepat sasaran.⁶⁸

Setiap kegiatan pasti ada kendala dan hambatan begitu juga dengan penyaluran zakat yang ada di Lazismu Al Far-U juga memiliki hambatan seperti kegiatan operasional yang harus memakai dana infak padahal harusnya di kegiatan zakat.⁶⁹

Untuk mengatasi hambatan tersebut Lazismu Al Far-U biasanya mengambil hak amil di potong maksimal itu kan infak 20% zakat 15%, selain itu hak dana amil Lazismu Al Far-U juga menyisihkan dana untuk biaya operasional, di tambah lagi kerjasama dengan kelurahan yang memberikan data anak-anak yang stunting itu termasuk upaya dari pemerintah untuk mensukseskan zakat di lazis ini.⁷⁰

b. Informan Kedua

Nama : A. Miftah Farih, S.Sos.I
Umur : 42 Tahun
Lama Bekerja : 12 tahun
Jabatan : Kepala Lazismu Al Ummah

⁶⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Wahyudinar Kepala Pengelola Lazismu Al Far-U, pada Tanggal 24 April 2024.

⁶⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Wahyudinar Kepala Pengelola Lazismu Al Far-U, pada Tanggal 24 April 2024

⁷⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Wahyudinar Kepala Pengelola Lazismu Al Far-U, pada Tanggal 24 April 2024.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wahyudinjar menjelaskan bahwa untuk perbedaan yang paling mendasar dari kedua Undang-undang Zakat saat ini dengan yang terdahulu yaitu antara Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat bisa dilihat perbedaannya dari sisi kebijakan saja, pada intinya Lazismu Al Ummah selaku amil tetap mentaati aturan walau terkadang pada prinsipnya itu sama. Contohnya dari pendistribusian dari sisi kewenangan selaku amil. Kalau ada perbedaan dari sisi teknis pendistribusian atau dari sisi penghimpunan tetap undang-undang tertingginya al-qur'an dan hadist. Undang-undang itu hanya sebagai hasil kesepakatan manusia tetap yang menjadi tolak ukur Al-Qur'an dan hadist.⁷¹

Mengenai sistem pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lazismu Al Ummah yaitu menggunakan sistem penyalurannya ada pusat, daerah dan kantor layanan, dari sisi perundang-undangan khusus tidak ada, kalau dari pola mekanismenya itu kantor layanan mengajukan rancangan anggaran pembelajaan ke daerah lalu kantor layanan mendistribukan. Kalau dari luar harus membawa surat rekomendasi dari kantor daerahnya.⁷²

⁷¹Hasil Wawancara dengan Bapak A. Miftah Farih, S.Sos.I Kepala Pengelola Lazismu Al Ummah, pada Tanggal 24 April 2024.

⁷²Hasil Wawancara dengan Bapak A. Miftah Farih, S.Sos.I Kepala Pengelola Lazismu Al Ummah, pada Tanggal 24 April 2024.

Program unggulan yang ada di Lazismu Al Ummah yaitu UMKM. Dari segi pendistribusian sering dapat laporan dari lembaga amil di luar Muhammadiyah contohnya baznas.⁷³

Program UMKM yang ada di Lazismu Al Ummah adalah pemberian modal usaha kepada masyarakat yang membutuhkan seperti yang sudah dijalankan adalah pemberian modal usaha kepada Acil Bahriyah yang berjualan gorengan, kedua pada Acil Bayah yang berjualan wadai (kues tradisional khas banjar), dan ketiga pada Amang Adul yang memiliki usaha tambal ban. Pemberian modal usaha tersebut berupa uang tunai yang langsung diberikan kepada pelaku usaha.⁷⁴

Belum mencapai target yang diinginkan di mana target Lazismu Al Ummah itu 1000 paket sembako perbulan untuk Kantor Layanan, sementara yang baru terlaksana di kita sudah saat ini baru 300 paket berisi 10kg beras dan lauk-pauk untuk fakir miskin guru honorer dan fisabilillah perbulan, dan gaji tambahan untuk seluruh honorer targetnya gaji guru honorer sama dengan gaji pns maksimalnya lebih dari guru pns dan itu juga belum tercapai.⁷⁵

Mengenai kendala dan hambatan tidak ada yang beratnya, untuk hambatan biasaya saja seperti sumber daya manusia pada lazismu yang masih lambat dalam mencari dan menanggapi hal-hal terkait informasi anak yatim dan duafa, namun

⁷³Hasil Wawancara dengan Bapak A. Miftah Farih, S.Sos.I Kepala Pengelola Lazismu Al Ummah, pada Tanggal 24 April 2024.

⁷⁴Hasil Wawancara dengan Bapak A. Miftah Farih, S.Sos.I Kepala Pengelola Lazismu Al Ummah, pada Tanggal 24 April 2024.

⁷⁵Hasil Wawancara dengan Bapak A. Miftah Farih, S.Sos.I Kepala Pengelola Lazismu Al Ummah, pada Tanggal 24 April 2024.

semua menurut Lazismu Al Ummah dan itu bisa diatas jika melalukan sesuatu yang diperintahkan dengan Al-Qur'an dan hadist itu akan meminimalisir hambatan-hambatan.⁷⁶

Upaya pemerintah adalah dengan menjunjung nilai al-qur'an dan hadits dan menjalankan secara syariat. Bukan dari segi manajemen keuangan yang harus di utamakan, manajemen memang penting tapi point pentingnya adalah harus sesuai syariat untuk menuntaskan kemiskinan. Alhamdulillah sampai saat ini al ummah paling besar di Kalimantan Selaran termasuk Al Jihad.⁷⁷

c. Informan Ketiga

Nama	: Muhammad Adiani
Umur	: 49 tahun
Lama Kerja	: 4 tahun
Jabatan	: Kepala Lazismu Al-Mukhlisin

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wahyudinar menjelaskan bahwa untuk perbedaan yang paling mendasar dari kedua Undang-undang Zakat saat ini denga yang terdahulu yaitu antara Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat adalah Lazis ini tentunya berpatok berdasarkan undang-undang nomor 23 2011 karena ini lebih terperinci dari 1999.⁷⁸

⁷⁶Hasil Wawancara dengan Bapak A. Miftah Farih, S.Sos.I Kepala Pengelola Lazismu Al Ummah, pada Tanggal 24 April 2024.

⁷⁷Hasil Wawancara dengan Bapak A. Miftah Farih, S.Sos.I Kepala Pengelola Lazismu Al Ummah, pada Tanggal 24 April 2024.

⁷⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Adiani Kepala Pengelola Lazismu Al-Mukhlisin, pada Tanggal 27 April 2024.

Selanjutnya untuk sistem pengelolaan zakat yang diterapkan Lazismu Al-Mukhlisin bergerak berdasarkan persyarikatan dari pemerintah daerah dan berkoordinasi dengan Lembaga-lembaga zakat yang lain. Di Lazismu Al-Mukhlisin ini penyalurannya tidak semua asnaf kriterianya itu ada, apa lagi kalau di KL ini, dari 8 asnaf tidak semua ada contohnya ada satu asnaf yang tidak ada seperti musafir itu jarang ada.⁷⁹

Program unggulan yang ada di Lazismu Al-Mukhlisin yaitu zakat Pendidikan, Kemanusiaan, Kesehatan, Sosial, Dakwah dan Ekonomi, sedangkan untuk penerimaan laporan dari lembaga zakat swasta lainnya, Lazismu Al-Mukhlisin tidak menerima laporan tapi kami berbagi informasi, kalau laporan kami ke atas.⁸⁰

Untuk pencapaian target Lazismu AL-Mukhlisin belum bisa mencapai target karena lazismu Al-Mukhlisin ini masih baru, kalau targetnya setiap kegiatan itu 100 juta / tahun. Saat ini lazismu alhamdulillah sudah menyalurkan zakatnya ke Pendidikan dari Sekolah Dasar sampai SMA dan Beasiswa lanjutannya yaitu Syamsuriyah zakat Pendidikan lanjutan ke kuliah.⁸¹

Mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Lazis Al-Mukhlisin dalam upaya optimalisasi pengelolaan zakat di wilayah Kabupaten Banjarmasin

⁷⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Adiani Kepala Pengelola Lazismu Al-Mukhlisin, pada Tanggal 27 April 2024.

⁸⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Adiani Kepala Pengelola Lazismu Al-Mukhlisin, pada Tanggal 27 April 2024.

⁸¹Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Adiani Kepala Pengelola Lazismu Al-Mukhlisin, pada Tanggal 27 April 2024.

yaitu saling berkoordinasi dengan Lembaga lain yaitu baznas melalui grup wa, memberikan pelatihan IT.⁸²

Kendalanya yang sering terjadi dalam pengelolaan zakat di Lazismu Al-Mukhlisin adalah SDM karena sekarang ini semua proses digital melalui medsos sementara di lazis masih terdapat SDM generasi yang kurang paham dengan digital IT. Kalau baznas itu yang mengelola pemerintah jadi mereka lebih baik, sedangkan lazis melalui masyarakat. Kendalanya lazis ini lebih identik dengan muhammadiyah sedangkan masyarakat masih belum bisa menerima perbedaan itu jadi penyalurannya lebih terbatas tidak bisa mencakup seluruh lapisan. Untuk mengatasi hambatan tersebut Lazismu Al-Mukhlisin sering melakukan sosialisasi, karena hambatannya itu dari masyarakat bukan dari undang-undang ataupun aturan.⁸³

Mengenai upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarmasin dalam membantu mensukseskan pengelolaan zakat yang ada di Lazismu Al-Mukhlisin yaitu diberikan fasilitas dan diberikan ijin di ikutkan dalam kegiatan Lembaga-lembaga amil zakat Banjarmasin.⁸⁴

d. Informan Keempat

Nama	: Mulkan Syah
Umur	: 49 tahun
Lama Kerja	: 4 tahun

⁸²Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Adiani Kepala Pengelola Lazismu Al-Mukhlisin, pada Tanggal 27 April 2024.

⁸³Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Adiani Kepala Pengelola Lazismu Al-Mukhlisin, pada Tanggal 27 April 2024.

⁸⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Adiani Kepala Pengelola Lazismu Al-Mukhlisin, pada Tanggal 27 April 2024.

Jabatan : Kepala Lazismu Al-Mujahidin

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wahyudinar menjelaskan bahwa untuk perbedaan yang paling mendasar dari kedua Undang-undang Zakat saat ini dengan yang terdahulu yaitu pada dasarnya tidak jauh berbeda antara kedua UU tersebut hanya saja UU N0.38 Tahun 1999 lebih menekankan peranan zakat dalam membantu pengentasan kemiskinan dan membantu ekonomi masyarakat miskin penerima zakat. Hakekatnya zakat dipergunakan sebaik mungkin untuk membantu meningkatkan ekonomi masyarakat sesuai dengan syariat agama Islam.⁸⁵

Mengenai bagaimana sistem pengelolaan zakat yang dilakukan Lazismu Al-Mujahidin yaitu berpedoman pada UU yang berlaku terutama UU No. 39 /1999 tentang zakat. Dan bekerjasama dengan BAZNAS yang merupakan badan zakat yang ditunjuk resmi oleh pemerintah.⁸⁶

Untuk program-program unggulan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lazismu Al-Mujahidin yaitu program sentralnya membantu warga masyarakat miskin agar terpenuhi kebutuhan hidupnya melalui penyaluran zakat. Diharapkan dengan adanya zakat masyarakat akan terbantu dan terfasilitasi dalam meningkatkan taraf hidupnya. Program-program Zakat yang paling sentral Mengentaskan Kemiskinan terutama warga persyarikatan Muhammadiyah dan

⁸⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Mulkan Syah Kepala Pengelola Lazismu Al-Mujahidi, pada Tanggal 27 April 2024.

⁸⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Mulkan Syah Kepala Pengelola Lazismu Al-Mujahidi, pada Tanggal 27 April 2024.

masyarakat umum. Sasaran program Zakat terhadap delapan asnaf yang berhak menerimanya.⁸⁷

Kenapa hanya pada 8 asnaf yang diberikan menurut Kepala Lazismu Al-Mujahidin menanggapi bahwa 8 asnaf itu sudah termasuk siapa saja, baik yang tergolong berhak mendapatkan zakat dan selain itu tidak di anjurkan.

Tidak pernah menerima laporan dari Lembaga lainnya. Fokus Lazismu Al-Mujahidin hanya laporan dari Lazismu saja. Sedangkan Lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah yang dibentuk melalui UU yakni BAZNAS. Jd Lembaga ini yang biasanya menerima laporan dari lembaga-lembaga zakat swasta.⁸⁸

Target Perolehan dan pengelolaan zakat tidak dilakukan oleh Lazis Al-Mujahidin karena yang melakukannya adalah Lazismu Pusat dan Wilayah. Sedangkan untuk Lazismu dibawahnya hanya menjalankan program yang sudah digariskan Lazismu Pusat.⁸⁹

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Lazismu Al-Mujahidin untuk upaya optimalisasi pengelolaan zakat yaitu melakukan bekerjasama dengan Lembaga-lembaga terkait dengan pengentasan kemiskinan. Semisal pemerintah kota Banjarmasin hingga jajaran bawahnya. Sehingga pengelolaan zakat dapat

⁸⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Mulkan Syah Kepala Pengelola Lazismu Al-Mujahidi, pada Tanggal 27 April 2024.

⁸⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Mulkan Syah Kepala Pengelola Lazismu Al-Mujahidi, pada Tanggal 27 April 2024,

⁸⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Mulkan Syah Kepala Pengelola Lazismu Al-Mujahidi, pada Tanggal 27 April 2024.

disalurkan secara optimal dan tetap sasaran. Karena sejatinya zakat yang dikelola untuk memperdayakan masyarakat yang memerlukan.⁹⁰

Selanjutnya mengenai kendala yang dihadapi oleh Lazismu Al-Mujahidin sampai saat ini belum ada kendala yang berarti dalam pengelolaan dan penyaluran zakat di lapangan. Hambatan yang ada dihadapi dengan pengelolaan dan penyaluran zakat secara optimal kepada masyarakat yang memerlukan. Dengan demikian, hambatan yang terjadi dapat diminimalisir sedemikian rupa.⁹¹

Mengenai upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarmasin dalam membantu mensukseskan pengelolaan zakat di Lazismu Al-Mujahidin biasanya Lazismu melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam penyaluran zakat maupun dengan BAZNAS Kota Banjarmasin. Sinergi dan koordinasi ini menjadi penting untuk mencapai tepat sasaran. Bagaimanapun Pemerintah Kota dan jajaran memegang data masyarakat miskin sehingga akan sangat membantu dalam penyaluran zakat secara optimal.⁹²

Berdasarkan dari keempat informan mengenai Implementasi Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Lazis Muhammadiyah Banjarmasin dapat dilihat pada matriks berikut ini:

⁹⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Mulkan Syah Kepala Pengelola Lazismu Al-Mujahidi, pada Tanggal 27 April 2024.

⁹¹Hasil Wawancara dengan Bapak Mulkan Syah Kepala Pengelola Lazismu Al-Mujahidi, pada Tanggal 27 April 2024.

⁹²Hasil Wawancara dengan Bapak Mulkan Syah Kepala Pengelola Lazismu Al-Mujahidi, pada Tanggal 27 April 2024

Tabel 4.1 Implementasi Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Lazis Muhammadiyah Banjarmasin

No	Nama Lembaga	Alamat	Implementasi Pasal 27
1	Lazismu Al Far-U	Deretan Catering H. Iju gg samping Indomaret, Jl kampung Melayu Gg arraan, Melayu, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan	UMKM dan Pendidikan
2	Lazismu Al Ummah	Jl. Arjuna VI No., 2, RT.22/RW.Kom. BPP, Pemurus Dalam, Kec. Banjarmasin Sel., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70238	Fakir miskin, gaji guru honorer, masyarakat fi sibilillah dan UMKM.
3	Lazismu Al-Mukhlisin	Lt. 1 Masjid Al-Mukhlisin, Jl. Mangga III No.47 RT 13. Kel. Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan. Kodepos:, Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70235	Pendidikan, Kemanusiaan, Kesehatan, Sosial, Dakwah dan Ekonomi
4	Lazismu Al-Mujahidin	Gg. Sariawan No.8, Belitung Utara, Kec. Banjarmasin Bar., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123	Orang miskin yang termasuk dalam kelompok 8 asnaf yang berhak menerima zakat.

Dari tabel di atas menyatakan bahwa lazismu di Banjarmasin sudah melaksanakan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, tetapi hanya tiga kantor layanan lazismu yang sudah menerapkan pembagian zakat produktif yaitu : Lazismu Al-ummah, Lazismu al-Mukhlisin, dan Lazismu Al-Far-U, sedangkan Lazismu Al Mujahidin hanya membagikan kepada 8 asnaf belum bisa membagikan zakat produktif tersebut

Selanjutnya untuk hambatan dan upaya pengimplementasian Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Lazis Muhammadiyah Banjarmasin juga bisa dilihat pada matriks berikut ini:

Tabel 4.2 hambatan dan upaya pengimplementasian Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Lazis Muhammadiyah Banjarmasin

No	Nama Lembaga	Nama Informan	Hambatan	Upaya
1	Lazismu Al Far-U	Wahyudinar	Kekurangan dana infak	Pemotongan hak amil, 20% dari infak dan 15% dari zakat
2	Lazismu Al Ummah	A. Miftah Farih, S.Sos.I	Sumber daya manusia pada lazismu yang masih lambat dalam mencari dan menanggapi hal-hal terkait informasi anak yatim dan duafa	Menjalankan dengan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis dalam setiap pelaksanaannya
3	Lazismu Al-Mukhlisin	Muhammad Adiani	SDM yang kurang dan karena lazis dari kelompok Muhammadiyah banyak masyarakat yang enggan menjadi penerima zakat karena perbedaan tersebut	sering melakukan sosialisasi, karena hambatannya itu dari masyarakat bukan dari undang-undang ataupun aturan
4	Lazismu Al-Mujahidin	Mulkan Syah	Penyaluran zakat kepada Masyarakat yang kurang maksimal	Dilakukan pengaturan dan penginfutan data agar tidak terjadi kesalahan dalam penyaluran

B. Pembahasan

1. Bentuk Implementasi Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Lazis Muhammadiyah Banjarmasin

Dalam hal ini pemerintah telah membuat aturan atau tata cara pengelolaan zakat yang dimuat dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 yang menyempurnakan Undang-Undang mengenai zakat sebelumnya yaitu Undang-Undang No.38 Tahun 1999. Undang-Undang No.38 Tahun 1999 masih berlaku selagi tidak bertentangan dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2011. Peraturan mengenai pendayagunaan Zakat ini diatur dalam Bab V tentang pendayagunaan Zakat pasal 16 dan 17 Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan bab III Bagian ketiga tentang pendayagunaan Zakat Pasal 27 Ayat 1-3 Undang-Undang No.23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan Zakat dan bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Penjelasan atas Pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat tersebut : Ayat (1) Yang dimaksud dengan “usaha produktif “ adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan

kesejahteraan masyarakat. Dan yang dimaksud dengan “peningkatan kualitas umat” adalah peningkatan sumber daya manusia. Ayat (2) Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sanang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Ayat (3) Cukup jelas. Terbitnya Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, menjadi acuan yuridis dalam memaksimalkan pengelolaan zakat. Ada dua agenda strategis yang harus dilakukan Kementrian Agama setelah dikeluarkannya PP ini, yaitu sosialisasi PP dan membuat regulasi turunannya. Dari ketentuan yang tercantum dalam PP , setidaknya tujuh regulasi setingkat Peraturan Menteri yang sudah harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat satu tahun sesuai batas waktu yang sudah ditentukan dalam PP.

Ada tujuh PMA yang harus ditindaklanjuti, yaitu: (1) Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah; (2) PMA tentang Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif; (3) PMA Tentang Pembentukan Tim dan Tata Cara Seleksi Calon Anggota BAZNAS; (4) PMA Tentang Kedudukan, Tugas , Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat dan Unit Pelaksanaan BAZNAS; (5) PMA tentang Pembentukan Baznas Provinsi; (6) PMA tentang Pembentukan Organisasi BAZNAS Kabupaten/Kota; (7) PMA tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif BAZNAS dan LAZ.⁹³

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia mengatur tentang pengumpulan dan pendistribusian zakat untuk

⁹³Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat, dan Wakaf*. (Jakarta: UIPress, 2012), hlm. 34.

meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat, serta untuk memastikan zakat dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Pasal 27 dalam undang-undang tersebut berbicara tentang pengelolaan zakat, termasuk kewajiban lembaga pengelola zakat untuk menyalurkan zakat kepada mustahik (pihak yang berhak menerima zakat) sesuai dengan syariat Islam.

Implementasi pasal ini pada Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Muhammadiyah (LazisMu) di Banjarmasin meliputi beberapa aspek berikut:

a. Pengumpulan Zakat

LazisMu Banjarmasin akan mengumpulkan zakat dari muzakki (orang yang wajib membayar zakat) melalui berbagai cara, seperti pengumpulan langsung, transfer bank, atau platform online.

b. Pendataan Muzakki dan Mustahik

LazisMu Banjarmasin akan mendata muzakki dan mustahik untuk memastikan zakat didistribusikan secara adil dan tepat sasaran.

c. Penyaluran Zakat

Zakat yang terkumpul harus disalurkan kepada delapan asnaf (golongan yang berhak menerima zakat) sesuai dengan syariat Islam, yaitu fakir, miskin, amil (pengelola zakat), muallaf, riqab (budak), gharmin (orang yang berhutang), fisabilillah (di jalan Allah), dan ibnusabil (musafir yang kehabisan biaya).

d. Transparansi dan Akuntabilitas

LazisMu Banjarmasin harus menyediakan laporan keuangan yang transparan tentang pengumpulan dan distribusi zakat untuk memastikan akuntabilitas dan kepercayaan dari masyarakat.

e. Edukasi dan Sosialisasi

LazisMu Banjarmasin juga berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya zakat dan cara pengelolaannya yang sesuai dengan syariat Islam.

f. Program Pemberdayaan

Selain pendistribusian langsung kepada mustahik, zakat juga dapat digunakan untuk program pemberdayaan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

g. Kerjasama dengan Pihak Lain

LazisMu Banjarmasin dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga sosial, atau lembaga lainnya dalam rangka optimalisasi pengelolaan dan distribusi zakat.

Dari 7 poin diatas yang paling dominan dilakukan adalah pertama pengumpulan zakat, kedua pencatatan siapa yang berhak menerima zakat dan ketiga penyaluran zakat. Tiga poin tersebut semua dilaksanakan oleh setiap Lazismu yang ada di Banjarmasin, sedangkan untuk poin lainnya ada yang melaksanakan dan ada yang tidak melaksanakan.

Setiap LazisMu di berbagai daerah mungkin memiliki metode implementasi yang sedikit berbeda berdasarkan kondisi dan kebutuhan lokal,

tetapi semuanya harus tetap berada dalam kerangka syariat Islam dan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang.

Sebagaimana yang dilakukan oleh Lazis Muhammadiyah Banjarmasin khususnya di empat lazis yaitu Lazismu Al Far-U, Lazismu Al Ummah, Lazismu Al-Mukhlisin dan Lazismu Al-Mujahidin sudah melaksanakan penyaluran zakat produktif kepada masyarakat sebagaimana Lazismu Al Far-U zakat yang disalurkan untuk para UMKM dan pendidikan, sedangkan Lazismu Al Ummah untuk gaji guru honorer yang bekerja, fakir miskin dan masyarakat fi sabilillah, sedangkan untuk Lazismu Al-Mukhlisin juga banyak seperti Pendidikan, Kemanusiaan, Kesehatan, Sosial, Dakwah dan Ekonomi dan Lazismu Al-Mujahidin juga jelas untuk orang miskin yang termasuk dalam kelompok 8 asnaf yang berhak menerima zakat seperti fakir, miskin, amil, mualaf, budak, orang yang berhutang, orang yang berjihad dan anak jalanan.

2. Hambatan dan upaya pengimplementasian Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Lazis Muhammadiyah Banjarmasin

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hambatan dan upaya dalam pengimplementasian Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat oleh Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Muhammadiyah (LazisMu) Banjarmasin dapat disimpulkan bahwa hambatan yang terjadi yaitu dari adanya kekurangan dana infak, SDM pengelola dan karyawan yang masih kurang, adanya masyarakat yang enggan menjadi penerima zakat karena perbedaan tersebut dan juga penyaluran zakat kepada Masyarakat yang kurang maksimal karena keterbatasan infak dan juga tenaga SDMnya.

Namun adanya hambatan tersebut Pengelolaan Zakat Muhammadiyah (LazisMu) Banjarmasin tetap melaksanakan pembagian zakat sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat oleh Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah dan juga melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan pemotongan hak amil, 20% dari infak dan 15% dari zakat ketika infak kurang, selain itu juga melakukan sosialisasi, karena hambatannya itu dari masyarakat bukan dari undang-undang ataupun aturan terkait ketidakmauan masyarakat menerima zakat tersebut dan juga melakukan pengaturan dan penginfutan data agar tidak terjadi kesalahan dalam penyaluran.

Dalam pengimplementasian Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat oleh Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Muhammadiyah (LazisMu) Banjarmasin, terdapat beberapa hambatan yang mungkin dihadapi, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut:

a. Hambatan

- 1) Kesadaran Masyarakat: Salah satu hambatan yang bisa terjadi adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar zakat melalui lembaga resmi, yang bisa mengakibatkan pengumpulan zakat menjadi tidak maksimal.
- 2) Pemahaman Syariat: Mungkin terdapat kesenjangan pemahaman mengenai syariat dalam pengelolaan zakat, baik dari sisi pengelola maupun masyarakat. Transparansi dan Akuntabilitas: Tantangan dalam

menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat bisa menjadi hambatan dalam membangun kepercayaan masyarakat.

- 3) Infrastruktur dan Sistem: Keterbatasan infrastruktur dan sistem yang mendukung bisa menghambat proses pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan zakat.
- 4) Koordinasi dengan Pemerintah: Terkadang terjadi hambatan dalam koordinasi dan sinergi antara lembaga zakat dengan pemerintah setempat.
- 5) Penyaluran Zakat: Penentuan mustahik dan penyaluran zakat yang tepat sasaran bisa menjadi tantangan, terutama di daerah dengan populasi besar atau daerah terpencil.

b. Upaya

- 1) Sosialisasi dan Edukasi: LazisMu Banjarmasin dapat meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya zakat dan tata cara pembayarannya melalui lembaga resmi kepada masyarakat.
- 2) Peningkatan Pemahaman Syariat: Mengadakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan pemahaman syariat bagi pengelola dan masyarakat tentang pengelolaan zakat.
- 3) Meningkatkan Transparansi: Menyediakan laporan keuangan yang mudah diakses oleh masyarakat dan melakukan audit secara berkala untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

- 4) Pengembangan Sistem: Mengembangkan sistem informasi manajemen zakat yang terintegrasi untuk memudahkan dalam pengumpulan, manajemen, dan distribusi zakat.
- 5) Kerjasama dengan Pemerintah: Membangun kerjasama yang baik dengan pemerintah setempat untuk mendukung program pengelolaan zakat.
- 6) Optimasi Penyaluran Zakat: Menggunakan data dan teknologi untuk memastikan penyaluran zakat yang efektif dan tepat sasaran.
- 7) Program Pemberdayaan: Mengimplementasikan program pemberdayaan mustahik untuk membantu mereka menjadi mandiri dan meningkatkan kesejahteraan jangka panjang.

Dengan mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan melakukan upaya-upaya yang telah disebutkan, LazisMu Banjarmasin dapat meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan zakat sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.